

Depok, 09 Oktober 2023

Nomor : 5650.59/EXT-MUTU/X/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan terhadap:

Nama Auditee : PT HARTAWAN INDO TIMBER  
Alamat : Jl. Udayana RT.01 RW.01 Kel. Katimin, DIstrik Salawati Kabupaten Sorong  
Provinsi Papua Barat  
Ruang Lingkup : PBPHH  
Nomor Izin PBPHH : Nomor : 10/1/TUIPHHK/PMDN/2017, tanggal 22 September 2017  
NIB : 9120411032911, Terbit tanggal 21 Oktober 2019  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-485

Pembekuan Sertifikat Legalitas hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal 09 Oktober 2023 dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan PT HARTAWAN INDO TIMBER tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke 3.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP Op II SBU Kehutanan

**Tembusan : Kepada Yth.**

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat

MUTU-4142F/2.1/01082023

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 274.3/SKEP-MUTU/X/2023**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA PT HARTAWAN INDO TIMBER**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
  - bahwa sampai dengan bulan Oktober 2023 PT HARTAWAN INDO TIMBER belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/*Surveillance* 3 VLHHK;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT HARTAWAN INDO TIMBER
- Mengingat :
- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  - Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  - KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Nomor : 0538.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2020, 2 July 2020  
antara KEMENLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LVLK-003/MUTU/LK-485  
atas nama PT HARTAWAN INDO TIMBER  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),  
PT HARTAWAN INDO TIMBER tidak berhak mendapatkan pelayanan  
penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),  
PT HARTAWAN INDO TIMBER tidak berhak menggunakan Tanda SVLK  
baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : PT HARTAWAN INDO TIMBER berhak untuk mendapatkan kembali  
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan  
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 3  
VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite  
Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan  
auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 09  
Januari 2024  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan  
ini PT HARTAWAN INDO TIMBER tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti  
yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-  
Legalitas) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-485 atas PT HARTAWAN INDO  
TIMBER akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 09 Oktober 2023  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT HARTAWAN INDO TIMBER
5. Arsip